PENGELOLAAN LIMBAH BENDA TAJAM

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	SPO/512/PAB.Akr/VII/2026	03	1/2

PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-7-2026 **Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa** **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**
PENGERTIAN	1. Limbah RS adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. 2. Limbah benda tajam adalah limbah padat yang apabila terkena benda/tubuh menimbulkan goresan atau luka, antara lain : jarum suntik, mata pisau, potongan ampul, dll.
TUJUAN	1. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi 3. Mencegah pencemaran lingkungan
KEBIJAKAN	1. Pemilihan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah dengan menggunakan alat penjepit. 2. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam wadah tersendiri dengan memperhatikan apakah limbah tersebut terkontaminasi atau tidak. 3. Wadah tempat limbah benda tajam harus anti bocor, tahan tusukan dan tidak mudah dibuka dan yang tidak berkepentingan tidak dapat membukannya. 4. Limbah benda tajam harus dimusnahkan dengan dibakar dalam incinerator 5. Jangan sekali-kali membengkokkan jarum suntik bekas pakai 6. Jangan menyarungkan kembali tutup jarum 7. Segera lakukan tindakan apabila tertusuk benda tajam waktu bekerja kemudian lapor keatasan

PROSEDUR	1. Siapkan tempat/wadah limbah benda tajam yang anti bocor dan tahan tusukan, misalnya safety box. 2. Bila wadah limbah benda tajam berupa botol/flabot atau jerigen, maka isi dengan larutan desinfektan. 3. Masukan limbah benda tajam (jarum, mata pisau, atau potongan ampul) kedalam wadah tersebut dengan menggunakan penjepit. 4. Untuk pecahan/ ampul jangan diambil dengan tangan dan jangan disapu, tetapi gunakan pinset atau karton. 5. Jarum harus dipisahkan dari syringe/ spuit 6. Segera tutup rapat wadah limbah benda tajam apabila sudah terisi 2/3 bagian. 7. Beri tanda/label bahwa limbah ‘infeksius” atau masukan ke dalam kantong plastic kuning bersama limbah lainnya. 8. Jangan membiarkan limbah disimpan selama >24 jam 9. Segera kirim sampah infeksius ke tempat pembuangan sampah untuk dimusnahkan (dibakar) di incinerator.
UNIT KERJA	1. IGD 2. Unit Hemodialisa 3. Unit Rawat Inap 4. Unit Rawat Jalan 5. Keperawatan Umum 6. Komite Keperawatan